



KEPALA DESA GAMONG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG
NOMOR : 900/ 03 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
DI DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati
Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan
pengelolaan aset desa, Kepala Desa menguasai
sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku
Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Gamong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gamong (Lembaran Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa mempunyai tugas:
 1. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 2. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 3. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

b. Petugas/Pengurus Aset Desa mempunyai tugas:

1. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi Aset Desa;
4. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
5. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
6. mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelolaan Aset Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gamong. Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Kaliwungu;
5. Ketua BPD Desa Gamong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG
Tanggal : 02 Januari 2023
Nomor : 900/02/2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KET.
1.	Noryanto	Kepala Desa	PKPKD	
2.	Totok Sudaryanto S.E	Sekretaris Desa	Koordinator	
3.	Budi Setiawan	PLT Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan	
4.	Sukendro	Kasi Perencanaan Pelaporan	Pelaksana Kegiatan	
5.	Suwanto	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	
6.	Kuritno	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	
7.	Hendro Hadi Saputro	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	
8.	Agung Cahyo Wulan	Kaur Keuangan	Pelaksana Kebendaharaan	

KEPALA DESA GAMONG



NORYANTO